



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxx Bin xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxx Binti xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun dalam rumah tangganya, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keduanya telah rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga Pemohon mencabut perkaranya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan alasan karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka permohonan pencabutan dimaksud dapat dikabulkan, sehingga perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000.- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1. Biata Pendaftaran : Rp. 30.000.-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000.-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000.-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 penetapan Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)